



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H E R R Y F I T R I Y A D I , M . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M K N E G E R I B A B I R I K

b. Alamat : J L . B A B I R I K - N E G A R A K M 1
R T . I R W . I B A B I R I K H I L I R

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : H U L U S U N G A I U T A R A

g. Kecamatan : B A B I R I K

h. Kelurahan : B A B I R I K H I L I R

i. Email : s m k n b a b i r i k @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 8 8 . 4 5 / 7 1 / K U M / 2 0 1 5

b. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 8 8 . 4 5 / 7 1 / K U M / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 5



BABIRIK, 4 Mei 2015

Kepala Sekolah,

HERRY FITRIYADI, M.Pd
NIP. 19730224 200501 1 007

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CLTAK LAMBA BUKIT Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI HULU SUNGAI UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45/71 /KUM/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BABIRIK
KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan layanan pendidikan menengah di kecamatan yang belum tersedia layanan pendidikan menengah dan schubungan telah tersedianya sarana pendidikan yang dibangun melalui dana APBD di lingkungan Dinas Pendidikan, maka untuk operasionalnya perlu memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Babirik di Kecamatan Babirik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Utara Nomor 423/256/Disdik/2015, tanggal 2 Pebruari 2015, perihal mohon izin pendirian SMKN Babirik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Babirik, di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dimulai pada tahun pelajaran 2015/2016.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan atau partisipasi pihak lainnya yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Pebruari 2015



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
c.q. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
c.q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarmasin;
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai.